

BAB XXIV  
BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 66

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Budidaya Ikan Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 67

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Budidaya Ikan Air Tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan teknologi budidaya ikan air tawar;
  - b. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan unggul;
  - c. pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;
  - d. pengelolaan sertifikasi mutu induk dan benih ikan unggul.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.